

PENETAPAN- REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
UTARA PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV- TAHUN 2025

Kpt 23 TAHUN 2025, 4 halaman

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
UTARA PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan
hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Berita Acara Rapat Pleno
Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 45/PP.07-
BA/1803/2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU
No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tentang Penetapan
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
tanggal 8 Desember 2025.